

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia secara adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah menggupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2000 dan mulai 1 Januari 2009, berlaku dua undang-undang pajak yang baru, yaitu UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, maka sistem pemungutan Pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Melalui kebijakan baru di bidang perpajakan diharapkan adanya penyesuaian sikap, baik dari wajib pajak maupun aparat pajak,

khususnya dalam rangka menjalankan *self assessment system*. Fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri. (Damayanti, 2004,115)

Agar *self assessment system* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan ke 3 fungsinya yaitu pelayanan (*tax service*), penyuluhan (*dissemination*), dan penegakan hukum (*law enforcement*) secara optimal. *Self assessment system* mengandung hal penting yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kedisiplinan wajib pajak, dan hasrat untuk membayar pajak (Soemitro, 1991:14)

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat dengan diterapkannya *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilan dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak yang mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap kedisiplinan membayar pajak . Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan negara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89).

Tax ratio Indonesia masih dibawah rata-rata negara tetangga kita. *Tax ratio* atau perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto

(PDB) menunjukkan besar bagian PDB yang bisa ditarik kembali sebagai pajak oleh negara. *Tax ratio* juga bisa menjadi parameter untuk melihat seberapa produktif sistem perpajakan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan negara, dimana semakin tinggi (rendah) nilai *tax ratio*, menjadi tolok ukur semakin maju (rendah) sistem perpajakan negara tersebut. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2007 sebesar 12,43% sedangkan pada tahun 2008 sebesar 14,1%. *Tax ratio* tersebut termasuk rendah bila dibandingkan dengan *tax ratio* negara berkembang lainnya yang mencapai 20 %.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyetor SPT (Surat Pemberitahuan) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketetapan menyetor serta menyampaikan SPT secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Hertanty, 2006:21).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak (Suandy, 2001:2). Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maupun mendaftarkan namun tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya. Penghindaran

pajak ini telah membuat basis pajak atas pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara (Brotodihardja, 1995:3).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini mengambil judul ” **Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Memahami pentingnya pajak dan bisa menerapkan *self assessment system* dalam kewajiban membayar pajaknya agar tidak terjadi penghindaran pembayaran pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kecenderungan penghindaran pajak.